

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Website: http://dpmptsp.bone.go.id, e-mail: dpmptsp@bone.go.id Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE NOMOR 03 TAHUN 2022

### TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE **TAHUN 2022** 

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE,

- Menimbang: a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;
  - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
- 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
- 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan:

KESATU

Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;

KEDUA

Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

KETIGA

Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 11 Februari 2027;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone pada tanggal, 11 Februari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN BONE

A HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP :19620724 199003 1 008

TEMBUSAN: Kepada Yth.

- 1. Bupati Bone di Watampone;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
- 3. Pertinggal

NO	WAMA LEWRAGA	<	TAHUN 2022 AKTA NOTARIS PERPANJANGAN	ALAN	LAMAT
		MANA TATASAN	YAYASAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	9
1	TK TENRIWEWE	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	PINCENG PUTE	AJANGALE
7	TK MULAMENRE OPO	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	OPO	AJANGALE
8	TK POLELIPU OPO	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	OPO	AJANGALE
4	TK DUPPA MATAE LABISSA	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE	NOMOR 01  TANGGAL 26 JULI 2021  ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	PACCIRO	AJANGALE

			1											
	ATANCALE	AJANGALE			AJANGALE			AJANGALE			AJANGALE			
	TIMURING	TIMURUNG			ALLAMUNGENG PATUE			LEPPANGENG			LEPPANGENG			
	YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn		NOMOR 01	TANGGAL 26 JULI 2021	ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn	NOMOR 01	6 JULI 2021 IWATI, SH., M.Kn			NOMOR 01 TANGGAL 26 JULI 2021 ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn		0		ANDI HASNIWATI, SH., M.Kn
			YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE			YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE			YAYASAN PENDIDIKAN PAUD AJANGALE		YAYASAN ISLAM ALKARIM BONE			
	TK PUANG NENE TIMURUNG		TK TENRI RAWE			TK AL-ISHAQ AL-PATUE			TK AL-FARIZI			SPS TAMAN PADITUNGKA LESTARI		
(	(0)		9			7			∞			6		